

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Parepare berasal dari Pengadilan Swapraja (Hindia Belanda) pada tahun 1950 dialihkan menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B yang wilayah hukumnya meliputi Barru, Pinrang, Sidenreng Rappang dan Enrekang, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 terbentuklah daerah-daerah Tingkat II yaitu Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Enrekang, dan pada Tahun 1970 dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman maka dibentuklah Pengadilan Negeri masing-masing daerah Kabupaten yang sebelumnya di wilayahyhi Pengadilan Negeri Parepare antara lain :

1. Pengadilan Negeri Barru berkedudukan di Kabupaten Barru
2. Pengadilan Negeri Pinrang berkedudukan di Kabupaten Pinrang
3. Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berkedudukan di kabupaten Sidrap
4. Pengadilan Negeri Enrekang berkedudukan di Kabupaten Enrekang

Setelah pemekaran wilayah Hukum seperti tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Parepare diturunkan menjadi kelas II sampai sekarang, dan pada tahun 2004 Pengadilan Negeri Parepare diusulkan kembali menjadi kelas I B namun sampai sekarang belum ada realisasinya, oleh karena itu kami mengusulkan kembali Pengadilan Negeri Parepare kelas II untuk di naikkan menjadi Kelas I B, Parepare adalah Kota kedua terbesar di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar.

Adapun Pejabat Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak berdirinya sampai sekarang adalah sebagai berikut :

1. SUPARJO, S.H. (1980 – 1983)
2. SULEMAN, S.H. (1983 – 1986)
3. MARJIO, S.H. (1986 – 1989)
4. SONHAJI, S.H. (1991 – 1993)
5. YUDO SUMARTO, S.H. (1993 – 1995)
6. BURHAN LUNETO, S.H. (1995 – 1996)
7. SANTAR SEMBIRING, S.H. (1996 – 1997)
8. HJ. RUSTIAH NURDIN, S.H. (1997 – 2000)
9. HJ. ROSMINA AGUS, S.H.,M.H. (2000 – 2006)
10. SUMARTONO, S.H.,M.H. (2006 – 2008)
11. DIDIK SETYO HANDONO, S.H.,M.H. (2008 – 2010)
12. USMAN, S.H. (2010 – 2011)
13. R.MOH.FAJARISMAN, S.H. (2011 – 2012)
14. YUSWARDI, S.H. (2012 – 2014)
15. SALMAN ALFARIS, S.H. (2014 – 2016)
16. HJ. ANDI NURMAWATI, A.H.,M.H. (2016 – 2019)
17. SAMSIDAR NAWAWI, S.H.,M.H. (Sekarang)¹

¹Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Parepare, <https://www.pn-parepare.go.id/tentang-kami/profil-Pengadilan-negeri-parepare/sejarah> (16 Agustus 2020) .

4.2 Pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman dalam putusan Nomor 263/pid.Sus/2017/Pn.Pare

Kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan. Pada dasarnya setiap tindak pidana (delik) mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri padaha kikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*). Definisi delik kesusilaan contohnya seperti perkosaan, persetubuhan, perzinahan merupakan suatu tindak pidana sadis yang sebab akibat dari perbuatan tersebut seseorang bukan saja nama baiknya yang rusak tetapi masa depannya telah dirusak secara tidak langsung. Ketiga contoh tindak pidana kesusilaan diatas khususnya perkosaan, pencabulan, perzinahan akhir-akhir ini sering terjadi, merupakan bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia yang berarti pula perampasan kehormatan orang lain.

Pada saat melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Parepare yaitu Bapak Krisfian Fatahillah,S.H. mengatakan bahwa:

“faktor-faktor penyebab orang melakukan kejahatan kesusilaan secara umumnya yaitu karena seringnya nonton film porno(blue), pergaulan bebas, berpacaran maupun gangguan psikologis”²

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika memperoleh awalan „pe „ dan akhiran „an“ maka menunjukkan arti proses, perbuatan dan cara membuktikan. Sedangkan secara terminology pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

² Krisfian Fatahillah,S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 15 Oktober 2020.

Pengertian Hukum Pembuktian adalah merupakan rangkaian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menolak dan menerima suatu pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu tahap dalam proses persidangan dan merupakan salah satu tahap yang paling penentuan dimana tahapan untuk mengajukan bukti-bukti yang menyatakan adanya peristiwa pidanadan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan instrument hukum nasional yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil telah terdapat rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil³

Dikaji secara umum pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu Pada umumnya dalam hukum acara pidana (*formeel strafrecht/starfprocesrecht*) pada khususnya aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.⁴ Dalam kegiatan penyidikan mengumpulkan alat-alat pembuktian merupakan target penting untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya

³ Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Departemen Kehakiman RI, 1982), h.1

⁴ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pembuktian*, (CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985), h.47.

penyidik harus sudah menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai “bukti permulaan”. Selanjutnya apabila penyidik sudah melakukan upaya paksa, misalnya penahanan terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, maka tindakan penyidik tersebut paling kurang harus di dasarkan pada ”bukti yang cukup”.

Upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidik mulai melakukan penyidikan. Sehingga, apabila penyidik dalam melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sarana pembuktian, maka tindakan penyidikan yang dilakukan gagal. Oleh sebab itu, sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan, seyogyanya sejak awal telah memahami dan mendalami segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian sebab keberhasilan jaksa dalam menyusun surat dakwaan dipengaruhi oleh keberhasilan seorang penyidik dalam melakukan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti. Saat melakukan penyelidikan, penyidik mengumpulkan alat bukti berupa barang bukti yaitu 1 (satu) lembar celana pendek / short warna hitam; 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna biru muda dan 1 (satu) lembar baju kaos can see warna putih⁵

Proses pembuktian pada saat sidang pengadilan berguna untuk menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan pada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Pada proses pembuktian ini ada korelasi dan interaksi mengenai apa yang diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti;

⁵Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2017/PN.Pre, h .2.

- b. apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.⁶

Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa⁷

Tetapi yang termasuk dalam alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang hanyalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Diluar yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak ada alatbukti lain yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian.¹³⁶Apabiladikaitkan dengan prinsip minimum pembuktian, maka untuk membuktikankesalahan terdakwa harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat buktiyang sah diantara 5 (lima) alat bukti yang sah tersebut, yakni:

- a. Sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan satu alat buktiketerangan ahli, surat, atau petunjuk;
- b. Dua alat bukti berupa keterangan seorang saksi ditambah denganketerangan terdakwa, dan

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No 31 Tahun 1999)*, (CV Mandar Maju, Bandung, 2001), h.99.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c. Dengan syarat kedua alat bukti itu harus bersesuaian dan saling menguatkan, serta tidak saling bertentangan

4.2.1 Alat bukti

4.2.1.1 Pengertian Saksi

Salah satu bentuk alat bukti dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi, hal ini digunakan untuk mendapatkan kebenaran mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Saksi akan memberikan pengetahuannya tentang segala hal yang terkait dengan tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 26 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah: “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

A. Saksi Korban

Seseorang dapat disebut sebagai saksi korban apabila ia menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Saksi korban adalah saksi yang juga menjadi korban peristiwa pidana yang secara langsung mengalami sendiri atau mendapatkan penderitaan atau kerugian disebabkan perbuatan tindak pidana itu. Dalam hal ini, saksi mengalami sendiri peristiwa pidana, karena saksi itulah sendiri yang menjadi korban langsung. Kesaksian ini sangatlah besar artinya bagi persidangan, terutama dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan kondisi yang dialami dan diderita oleh si korban, latar belakang, serta kronologis terjadinya peristiwa tersebut. Melalui saksi korban inilah persidangan dapat memperoleh pemahaman yang lebih detail mengenai posisi kasus yang sebenarnya

Menurut Arif Gosita, “Korban adalah Mereka yang menderita secara jasmaniah maupun rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita tersebut.”⁸ Pengertian keterangan saksi menurut pasal 1 butir 27 KUHAP adalah: “Salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Berdasarkan perumusan tersebut maka dalam hal keterangan saksi, hal yang harus diungkapkan di sidang pengadilan, yaitu:

1. Yang ia dengar sendiri, bukan hasil cerita atau hasil pendengaran dari orang lain. Saksi secara pribadi harus mendengar langsung peristiwa pidana atau kejadian yang terkait dengan peristiwa pidana tersebut.
2. Yang ia lihat sendiri, kejadian tersebut benar-benar disaksikan langsung dengan mata kepala sendiri oleh saksi baik secara keseluruhan ataupun rentetan, fragmentasi peristiwa pidana yang diperiksa.
3. Yang ia alami sendiri sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, biasanya merupakan korban dan menjadi saksi utama dari peristiwa pidana yang bersangkutan. Pasal 160 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa yang pertama didengar keterangannya adalah saksi korban

Dalam proses persidangan telah didengar keterangan saksi korban yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NURFADILLA Alias DILLA Binti AGUS, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta :PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004), h. 64

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. Bambu Runcing (Elle Kalukue) No. 42 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare Terdakwa telah menyetuhi Saksi ; - Bahwa pada awalnya sekitar pukul 23.00 wita terdakwa menghubungi saksi melalui chat di Sosial Media Messenger dan bertanya perihal kakak saksi dengan mengatakan "sudah tidurkah kaka mu?" namun saksi membalas bahwa saksi tidak mengetahui ; - Bahwa saksi setelah itu tertidur, selanjutnya saksi merasakan ada sesuatu yang menindih saksi dari atas, lalu saksi melihat terdakwa telah menyetubuhi saksi, dan pada saat itu terdakwa sudah melepaskan celana pendek yang di gunakan oleh saksi pada saat itu ; - Bahwa sebelum kejadian terdakwa pernah mengajak saksi untuk pergi merantau namun saksi menolak ; - Bahwa saksi setelah sadar kalau dirinya di setubuhi oleh terdakwa saksi kemudian berusaha menolak dengan cara mendorong terdakwa namun saksi tidak berhasil mendorong tubuh terdakwa sehingga terdakwa tetap menyetubuhi saksi, saksi pada saat malu; - Bahwa terdakwa kemudian menindih tubuh saksi lalu terdakwa membuka celananya hingga lutut lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi dan mendorong alat kelaminnya keluar masuk dalam vagina korban, bersamaan dengan itu terdakwa kemudian melepaskan celana serta baju yang dikenakan lalu membuka baju serta celana saksi; - Bahwa saksi pada saat disetubuhi oleh terdakwa saksi tetap memberontak dan menghentak-hentakkan kaki saksi, agar terdakwa melepaskan saksi; - Bahwa saksi merasakan sakit pada saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi; - Bahwa terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi, tidak lama kemudian tiba-tiba pintu kamar saksi di buka oleh ibu saksi, sehingga terdakwa

langsung berhenti menyetubuhi saksi dan bermaksud untuk lari namun sudah tertangkap oleh keluarga saksi; - Bahwa terdaka tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada saksi namun terdakwa mengajak saksi untuk pergi meninggalkan keluarganya; - Bahwa saksi pada saat kejadian masih berumur 17 tahun; - Bahwa setelah kejadian itu saksi korban merasa trauma dan malu; - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;⁹

B. Saksi A Charge

Menurut Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi yang menguntungkan atau memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara, atau yang diminta oleh terdakwa atau penuntut umum selama sidang berlangsung atau sebelum putusan dijatuhkan. Saksi yang keterangannya diharapkan dapat mendukung isi surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum disebut sebagai saksi A Charge, karena kesaksiannya bersifat memberatkan terdakwa. Dengan kata lain, saksi ini diajukan oleh Penuntut Umum¹⁰ jadi ada dua keterangan saksi yang didatangkan oleh penuntut umum yang pokok kesaksiannya sebagai berikut

1. Saksi MARLINA Alias MARIANA Binti LASALENGKE, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. Bambu Runcing (Elle Kalukue) No, 42 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare terdakwa

⁹ Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2017/PN.Pre, h.5

¹⁰ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djembatan, 2002), h.111

telah menyetubuhi anak saksi yang bernama saksi NURFADILLA ; - Bahwa awalnya saksi tidur dikamar saksi namun saksi kemudian terbangun karena mendengar ada suara bising dikamar anak saksi yaitu dikamar korban Nurfadilla yang berada tepat disebelah kamar saksi, sehingga saksi bangun dan menuju kekamar anak saksi yaitu korban Nurfadilla; - Bahwa saksi mendengar suara gaduh dari dalam kamar korban Nurfadillah yang merupakan anak kandung dari saksi, sehingga saksi merasa curiga dan menghampiri kamar korban Nurfadilla ; - Awalnya saksi mengira bahwa yang menimbulkan suara gaduh di kamar korban Nurfadillah hanyalah seekor kucing, namun suara gaduh tersebut tidak berhenti dan saksi melihat pintu kamar korban Nurfadillah yang tidak tertutup rapat bergoyang-goyang sehingga saksi merasa curiga ; - Bahwa pada saat saksi berada di depan kamar korban Nurfadilla, saksi kemudian langsung membuka pintu kamar korban Nurfadilla yang sebelumnya tidak terkunci, dan pada saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki yang berada di dalam kamar korban sehingga saksi berteriak karena merasa kaget ; -Bahwa saksi belum melihat dengan jelas muka terdakwa, saksi langsung turun memanggil menantu saksi yaitu saksi Amir untuk melihat ke kamar Nurfadilla ; -Bahwa saksi bersama dengan saksi Amir kemudian kembali memeriksa kamar korban Nurfadilla, namun saksi tidak melihat terdakwa lagi berada di dalam kamar korban Nurfadilla ; - Bahwa selanjutnya saksi Amir kemudian kembali mencari terdakwa di bahwa kolong rumah dan sekitar rumah namun tidak menemukan terdakwa, lalu saksi bersama saksi Amir kemudian kembali naik dan masuk kedalam kamar korban Nurfadilla barulah saksi Amir melihat terdakwa yang bersembunyi di samping lemari ; -Bahwa saksi melihat terdakwa pada saat menyetubuhi korban Nurfadillah terdakwa tidak menggunakan pakaian ataupun sarung, pada saat itu terdakwa bertelanjang bulat, namun pada saat

ditemukan di samping lemari terdakwa udah mengenakan celana panjang namun belum menggunakan baju ; - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;¹¹

2. Saksi AMIR MAHMUD Alias AMIR Alias MAHMUD Bin ABBAS, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. Bambu Runcing (Elle Kalukue) No, 42 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare terdakwa telah menyetubuhi adik ipar saksi yang bernama saksi NURFADILLA ; - Bahwa awalnya saksi tidur di dalam kamar saksi yang berada d bawah kolong rumah mertua saksi yaitu saksi Marlina, tiba-tiba mendengar teriakan saksi Marlina memanggil saksi, sehingga saksi kaget dan langsung mendatangi saksi Marlina ; - Bahwa diberitahukan oleh mertua saksi bahwa di dalam kamar korban Nurfadilla ada seorang laki-laki, kemudian saksi memeriksa kedalam kamar korban Nurfadilla namun saksi tidak menemukan siapapun di dalam kamar kamar Nurfadilla, lalu saksi kemudian keluar dan mencari laki-laki yang di maksud oleh mertua saksi, namun saksi tidak menemukan terdakwa ; - Bahwa saksi kemudian kembali ke kamar korban Nurfadilla, barulah saksi menemukan terdakwa yang bersembunyi di samping lemari ; - Bahwa pada saat saksi menemukan terdakwa, terdakwa sudah mengenakan celana panjang namun terdakwa belum menggunakan baju; - Bahwa saksi melihat jendela di dalam kamar korban Nurfadilla dalam keadaan terbuka lebar ; - Bahwa saksi kemudian menarik terdakwa keluar ketempat yang terang karena di dalam kamar

¹¹ Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2017/PN.Pre, h.6

korban Nurfadilla dalam keadaan gelap ; - Bahwa pada saat itu terdakwa memperkenalkan diri bahwa dia adalah Taufan, dan pada saat sudah ditempat yang terang saksi memastikan apakah betul terdakwa adaiah Taufan, dan etmyata terdakwa adaiah Taufan yang merupakan suami dari sepeupu korban Nurfadilla ; - Bahwa menurut saksi orang tua korban Nurfadilla merasa keberatan dan sangat malu atas kejadian tersebut ; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;¹²

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi berkaitan erat dengan nilai kebenaran keterangan saksi itu sendiri. Keterangan saksi yang mengandung kebenaran memberikan kekuatan pembuktian sehingga membentuk keyakinan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Pada Pasal 185 ayat (6) menyebutkan bahwa dibutuhkan kewaspadaan hakim untuk memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala yang dapat mempengaruhi keterangan itu untuk dipercaya.

Dilihat dari keterangan saksi korban dan keterangan saksi lainnya bahwa persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya itu searah dan sama dalam kejadian dan peristiwa yang dirasakan masing-masing saksi tersebut, jadi bisa dikatakan bahwa kejadian yang di alami oleh korban pemerkosaan tersebut benar adanya.

¹² Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2017/PN.Pre, h.6-7.

C. Surat

Visum et repertum bermanfaat untuk menemukan fakta-fakta dan mencari kebenaran materiil dari tindak pidana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa dan visum et repertum dapat menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan.

Visum et repertum menjadi alat bukti keterangan ahli bila dokter atau ahli forensik memberikan keterangan di persidangan. Sedangkan visum et repertum dijadikan alat bukti surat maka harus dibacakan dalam suatu persidangan. Konsekuensi jika visum et repertum tidak dibacakan dalam persidangan maka visum tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti dalam persidangan dan perkara itu tetap harus diperiksa dan diputus.

Pada visum et repertum korban kejahatan seksual, diperlukan kesimpulan tentang terjadi atau tidaknya persetubuhan dankapan terjadinya, petunjuk tentang ada atau tidaknya tanda pemaksaan atau ketidaksadaran, serta petunjuk tentang identitas pelaku tindak pidananya. Membuat tidak berdaya adalah termasuk kekerasan, sehingga pemeriksaan toksikologik terhadap adanya obat-obatan perlu dipertimbangkan. Pemeriksaan golongan darah dan DNA-profiling perlu dipertimbangkan untuk memperoleh petunjuk tentang siapa pelakunya.

Pembuktian adanya persetubuhan tidak hanya menggunakan pemeriksaan terhadap adanya sel sperma saja, melainkan juga pemeriksaan terhadap adanya cairan mani. Pada kasus persetubuhan yang baru terjadi, pemeriksaan barang bukti yang runut (*trace evidence*) sangat membantu membuat terang kasusnya, seperti rambut pubis, kotoran dari tempat kejadian perkara, dll.

Dalam proses persidangan Penuntut umum mengajukan alat bukti berupa barang bukti surat yaitu hasil Visum et Repertum Nomor: 371/ 934/ RSUD AM/ IX/ 2017, tanggal 11 September 2017 an, Nurfadilla, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ESA LESTARI, Sp.OG. M. Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan: Luka robek lama pada liang senggama sebelah kiri atas (jam 02), sebelah kanan atas (jam 10) ; Luka lecet baru warna kemerahan panjang \pm 3 cm dibawah liang senggama arah jam 6 ; Selaput darah tidak utuh ; • Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas diduga akibat kekerasan benda tumpul.¹³

D. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

Dalam Persidangan selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : - Bahwa terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap korban NURFADILLA Als DILLA Binti AGUS pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 00,30 Wita, bertempat di Jl. Bambu Runcing (Elle Kalukue) No. 42 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare ; - Bahwa terdakwa kenal dengan korban NURFADILLA Als DILLA Binti AGUS, dan terdakwa mempunyai hubungan spesial (pacar) dan sering berkomunikasi via Facebook

¹³ Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2017/PN.Pre, h.7

(Messenger) serta juga merupakan adek ipar saya. - Bahwa terdakwa tidak tahu pasti berapa umur korban NURFADILLA namun terdakwa mengetahui jika korban NURFADILLA seumurannya dengan kemanakan terdakwa yang lahir pada tahun 2000 jadi umur korban NURFADILLA masih sekitar 17 tahun ; - Bahwa terdakwa menyetubuhi Perp. NURFADILLA Als DILLA Binti AGUS belum ada ikatan suami istri yang sah ; - Bahwa kejadiannya saat itu berawal terdakwa sedang duduk bersama teman di bawah kolong rumah korban NURFADILLA, saat itu terdakwa mengirim pesan via Messenger facebook untuk mengajak kelaurlan-jalan namun saat itu korban NURFADILLA menolak ; - Bahwa terdakwa kemudian masuk kedalam kamar korban Nurfadilla dengan cara memanjat dan masuk melalui jendela yang tidak terkunci ; - Bahwa terdakwa kemudian membuka celana korban Nurfadilla namun pada saat itu korban Nurfadilla menolak dengan cara mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa tetap memaksa, lalu terdakwa kemudian menurunkan celananya hingga lutut, selanjutnya terdakwa membuka paksa celana pendek korban Nurfadilla tersebut kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban lalu terdakwa menggerakkan badannya agar alat kelamin terdakwa dapat keluar masuk kedalam alat kelamin korban Nurfadilla, tapi tidak berapa lama terdakwa menendahnya tiba-tiba pintu kamar di buka oleh seseorang sambil berteriak "siapa kau temani Dilla" saat itu korban NURFADILLA langsung mendorong terdakwa, pada saat itu seseorang menyalakan lampu dan terdakwa dilihat atau diketahui oleh keluarga korban NURFADILLA dan terdakwa diamankan saat itu ; - Bahwa cara terdakwa menyetubuhi korban NURDAILLA yakni terdakwa menarik celana dalam korban NURFADILLA namun saat itu korban Nurfadilla sempat menolak dengan mendorong terdakwa, namun terdakwa langsung

naik keatas badan korban Nurfadilla lalu membuka celana terdakwa sampai di paha lalu mengeluarkan alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang lalu memasukkan kedalam kelamin korban NURFADILLA sambil mendorongnya keluar masuk, pada saat itu sambil menindih korban NURFADILLA terdakwa juga perlahan melepaskan celana, membuka baju terdakwa, serta terdakwa juga membuka baju korban NURFADILLA sambil memegang kedua tangannya diatas kepala, tak lama terdakwa menindih korban NURFADILLA, saat itu terdakwa meremas kedua payudara korban Nurfadilla dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, serta menciumi korban Nurfadilla, dan kemudian terdakwa merasakan nikmat dan enak pada alat kelamin terdakwa hingga hamper mengeluarkan cairan (sperma) ; - Bahwa pada saat itu alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang dan terdakwa rasakan enak pada alat kelamin terdakwa ; - Bahwa adapun posisi terdakwa waktu itu terdakwa berada diatas tubuh korban NURFADILLA yang dalam posisi terbaring dengan kedua paha terbuka ; - Bahwa adapun saat itu terdakwa sempat mengajak korban NURFADILLA untuk pergi merantau bersama (Silariang)¹⁴

Terdakwa memberikan pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, pengakuan itu tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat.¹⁵ Pasal 189 Ayat (3) dan (4) KUHAP dapatlah di jadikan dasar yaitu :

a. Pasal 189 Ayat (3) KUHAP: keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

¹⁴ Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2017/PN.Pre,h.9

¹⁵ Wisnu broto dan G.Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005), h.102

b. Pasal 189 Ayat (4) KUHP: keterangan terdakwa hanya tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain.

4.2.2 Sanksi tindak pidana kejahatan kesusilaan

Hukum dibuat dan diberlakukan sebagai perlindungan kepada setiap orang agar dapat memberikan rasa aman dari semua perbuatan yang dapat mengganggu dan mengancamnya. Adanya sanksi dalam hukum, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada setiap manusia dari berbagai gangguan tersebut. Pemerksaan merupakan salah satu perbuatan yang dirasa mengganggu dan merugikan, sehingga ketentuan hukum dan sanksinya harus benar-benar ditegakkan.

Dalam KUHP, Pemerksaan terhadap anak tidak dimasukkan secara spesifik, namun dari definisi dan penjelasan dalam KUHP perkosaan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, dimana kejahatan tersebut merupakan tindakan yang melanggar norma hukum. Tindakan yang melanggar norma hukum, dirumuskan oleh Wirdjono Prodjodikoro, sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak orang lain tanpa hak.¹⁶

Sebelum hakim memberikan putusan, ada beberapa hal dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan sebuah perkara

Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Parepare atas perkara nomor 263/Pid.Sus/2017/PN.Pare tentang kejahatan kesusilaan Anak, dalam putusan tersebut terdakwa hanya dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara, dilihat dari segi putusannya jauh dari rasa keadilan. Tujuan hukum pidana harus mengacu pula pada tujuan hukum secara umum. Menurut Baharuddin Lopa pada dasarnya tujuan hukum

¹⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco 1980), h.2

itu menegakkan keadilan, sehingga ketertiban ketentraman masyarakat dapat diwujudkan,¹⁷ jadi dalam hal putusan ini seharusnya dihukum lebih dari 5 tahun penjara atau memberikan hukuman penjara sesuai dengan undang-undang yaitu 15 tahun penjara, karena dalam perkara tersebut telah terbukti meyakinkan melakukan perbuatan kesusilaan dan sudah mengakui perbuatan yang dilakukannya.

Dampak dari kejahatan kesusilaan terhadap anak tersebut menurut Bagong Suyanto yakni, “anak-anak korban perkosaan adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma berat. Masa depannya hancur, aib, perasaan merasa tercemar yang bisa meghantui terus menerus bagi korban dan yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri.”¹⁸

Selain pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, perlu juga adanya perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual. Karena, dalam hal ini, anak tidak hanya sebagai korban tetapi juga sebagai saksi dalam kasus kejahatan seksual tersebut. Kenyataannya, tidak sedikit korban maupun keluarganya tidak mau melaporkan ke pihak berwajib dengan alasan hal tersebut merupakan aib ataupun takut adanya stigma terhadap anak nantinya apabila diketahui oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu dibentuknya lembaga sosial untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kejahatan maupun kekerasan seksual

Oleh karena itu, terkait kejahatan seksual dengan anak sebagai korbannya, perlu adanya upaya preventif dan represif dari pemerintah. Upaya preventif perlu dilakukan dengan dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual. Lembaga penyantun korban

¹⁷ Baharuddin Lopa, *Seri tafsir Al-Qur'an bil-ilmu 03, Al-Qur'an dan hak-hak asasi manusia*, (Yogyakarta, Bhakti Prima Yasa 1996), h.126

¹⁸ Bagong Suyanto, *Wanita dari subordinasi dan marginalisasi menuju pemberdayaan*, (Surabaya, air langga university press 1996), h.10

semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan

Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak kejahatan. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional di atas, dengan maksud agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok¹⁹

Secara represif diperlukan perlindungan hukum berupa:

- a) pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, serta penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut;
- b) Konseling diberikan kepada anak sebagai korban perkosaan yang mengalami trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban semula;
- c) Pelayanan / bantuan medis, diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana seperti perkosaan, yang mengakibatkan penderitaan fisik;
- d) Pemberian informasi, hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim, termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum).

¹⁹ Ivo Noviana, " *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya* ", Sosio Informa Vol. 01, Januari-April, 2015, h.24-15

Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya; dan

e) perlindungan yang diberikan oleh keluarga maupun masyarakat. Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban (anak) yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban (anak), tidak mengungkitungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain.

4.3 Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 263/pid.Sus/2017/PN.Pare

Hukum pidana Islam menegaskan bahwa, kehormatan merupakan suatu hal yang prinsip dan mahkota yang harus dilindungi serta dipelihara dari segala bentuk ancaman maupun gangguan yang akan merendahkan atau melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hukum pidana Islam jangkakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bersetubuh di luar pernikahan saja sudah tergolong *hudud* zina, apalagi disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Secara etimologi kata *hudud* merupakan bentuk jamak dari kata *hadda*, *yahuddu*, *haddan* yang artinya *al man`u* (larangan atau pencegahan)²⁰. Sementara itu imam nawawi mengartikan had secara bahasa ialah penghalang, dengan begitu had

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *kamus arab-indonesia Terlengkap*, h.242

secara syara berfungsi untuk untuk menghalang-halangi pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya.

Menurut istilah Syara', sebagaimana dinyatakan oleh 'Abd al-Qadir 'Awdah, *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had dan had adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.²¹ Demikian juga yang dinyatakan oleh Muhammad Abu Syuhbah bahwa had merupakan hak mutlak bagi Allah, tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas, ditambah dan dikurangi. Penguasa dalam hal ini hanya berhak melaksanakan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam ketentuan syara

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa, *had* adalah hukuman yang telah ditentukan batas, jenis dan jumlahnya, dan hukuman itu merupakan hak Allah dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Juga yang dimaksud dengan hak Allah di sini adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat.²² Dengan kata lain setiap jarimah yang mengganggu kepentingan masyarakat berarti telah mengganggu hak Allah dan pantas dihukum dengan ketentuan-Nya, Di antara ayat al-Qur'an yang berbicara masalah *hudud* dijelaskan dalam QS. Al-Talaq/65:1

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Terjemahnya:

Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri²³

²¹ Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqarranah bi al-Qanun al-Wad'i Jilid I*, (Beirut: Mua'assasah al-Risalah, 1997), h.85.

²² Sa'id Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996), h. 2

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*

Dari perbedaan-perbedaan diatas, dapat kita simpulkan ciri dari jarimah *hudud* yaitu;

- 1) hukumannya tertentu dan terbatas, artinya hukumannya itu hanya yang telah ditetapkan oleh syara serta tidak ada maksimal dan minimal
- 2) hukuman tersebut hanya hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia maka hak Allah yang lebih di utamakan

Para ulama' berbeda pandangan mengenai jumlah bentuk kejahatan yang dikenai hukuman *Hudud*. Ulama' Hanafiyah hanya menyebut lima macam kejahatan, yaitu zina, menuduh berzina, mencuri, membegal atau merampok, dan minum minuman keras. Ulama' lainnya menambahkan dua macam kejahatan lagi, yaitu membunuh dan murtad.²⁴

Menyangkut masalah kejahatan kesusilaan hal ini melakukan pemerkosaan, Dalam Islam tindak pidana pemerkosaan disamakan dengan hukuman hadd pada jarimah zina. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-isra'/17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu yang keji, Dan suatu jalan yang buruk,”²⁵

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr,2002), h.5675

²⁵Departement Agama Ri, *Al-Aliyy Al-Quran Dan Terjemahanya*, (Bandung: Cv.Penerbit Diponegoro,2006), h.285

Dalam ayat tersebut mendekati zina saja sudah dilarang apalagi melakukannya dengan cara kekerasan untuk melakukan persetubuhan itu sudah diancam hukuman *had*

Menurut Abdul Qadir Audah, yang dikutip dalam kitabnya Al-Tasyri' al-Jinayah-Islami perkosaan adalah tidak pidana yang diancam hukuman hadd karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina. Menurut Ulama Hanafiyah mendefinisikan zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang yang diberlakukan padanya hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya, sedangkan menurut ulama Malikiyah, yang dimaksud dengan zina adalah hubungan senggama yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji wanita yang bukan haknya dengan kesengajaan²⁶

Mengenai mahar, para Imam Madzhab masih berbeda pendapat. Imam Hanafi tidak mewajibkan mahar, karena menurutnya mahar adalah pemberian dari suami kepada istri. Adapun Imam Syafi'i mengatakan bahwa sang lelaki yang memperkosa wajib memberikan mahar atas apa yang diperbuatnya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Fiqh 'ala madzahib al-'arba'ah:

إذا استكره الرجل المرأة على الزنا، أقيم عليه الحد، ولا يقيم عليها، لأنها
مستكرهه، ولها مهر مثلها، ويثبت النسب منه إذا حملت المرأة وعليها العدة

Artinya:

“Apabila seorang laki-laki memaksa perempuan untuk berzina, maka ia dijatuhkan had, dan ia (perempuan) tidak dijatuhkan had karena ia dipaksa, ia

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2005), h.6-7.

pun mendapatkan mahar, dan nasabnya ditetapkan kepada laki-laki tersebut jika perempuan itu hamil, dan masa iddah juga berlaku baginya”

Dalam hal perkosaan ini tidak ada bedanya antara perkosaan yang dengan jalan memakai kekuatan dan perkosaan yang dilakukan dengan jalan menakuti-nakuti dengan ancaman. Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai kedua jenis perkosaan itu hanya saja yang menjadi pembeda pendapat dal hal mas kawin bagi perempuan yang diperkosa.²⁷

Yang membedakan antara zina dan perkosaan hanya ditinjau dari akibatnya (dosa dan hukuman yang ditanggung). Perbedaan pertama dalam kasus perzinaan kedua belah pihak mendapat dosa perbuatan zina yang mereka lakukan. Tetapi pada perkosaan, yang berdosa hanya si pemerkosa. Sedangkan perempuan yang diperkosa tidak dibebani dosa sebab ketika itu ia benar-benar terpaksa atau tidak berdaya.

4.3.2 Sanksi tindak pidana kesusilaan Anak Dalam putusan Nomor 263/pid.Sus/2017/Pn.Pare Analisis hukum pidana Islam

Tindak pidana kesusilaan seperti pemerkosaan (zina) termasuk dalam salah satu kategori jarimah *hudud* secara etimologi bentuk jamak dari kata “hadd” membatasi. *Hudud* secara istilah yakni peraturan atau undang undang dari Allah yang bersifat membatasi atau mencegah yang berkenaan dengan hal-hal yang boleh dan yang dilarang (haram). Dimana jarimah ini merupakan hak Allah secara mutlak. Sanksi hukuman pelaku pemerkosaan selain dihukum seperti pelaku zina, juga dihukum dengan hukuman *ta'zîr* sebagai hukuman tambahan atas paksaan kekerasan atau ancaman yang dilakukan untuk mempelancar perbuatan perkosaannya. Dengan sangat tegas hukum Islam telah menentukan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan (zina). Pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang

²⁷Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah*,(Bandung:PT. Al-Ma`arif, 1990), h.141

sangat peka, dikarenakan menyangkut kehormatan manusia. Dalam pandangan Islam soal moral seks tidak sembarangan, maka segala hal yang mendekati zina juga dilarang

Dalam Hukum pidana Islam menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, diperlukannya minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus terang. Contohnya Bayyinah atau Hujjah ialah berupa petunjuk alat bukti. Alat-alat bukti yang paling pokok atau hujjah syar'iyah yang diperlukan dalam sebuah pembuktian adalah:

1. Iqrar (pengakuan) yaitu hujjah bagi si pelaku memberi pengakuan sendiri.
2. Syahadah (kesaksian) yaitu hujjah yang mengenai orang lain.
3. Qarinah (qarinah yang diperlukan).

Berdasarkan fakta hukum diatas, beberapa alat bukti di dalam perkara putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/Pn.Pare dalam perspektif hukum pidana islam sudah terpenuhi walaupun saksi hanya 3 orang tetapi terdakwa sudah terus terang mengakui perbuatannya, telah melakukan persetujuan dengan korban secara paksa ditambah alat bukti lain yaitu Visum Et Repertum Nomor: 371/ 934/ RSUD AM/ IX/ 2017 dari dokter ESA LESTARI, Sp. OG. M. Kes hasil pemeriksaan ditemukan: Luka robek lama pada liang senggama sebelah kiri atas (jam 02), sebelah kanan atas (jam 10) ; Luka lecet baru warna kemerahan panjang \pm 3 cm dibawah liang senggama arah jam 6 ; Selaput darah tidak utuh. Maka berdasarkan hukum pidana Islam karena beberapa unsurnya telah terpenuhi maka terdakwa dapat dikenakan sanksi hukuman had

Apabila kasus pemerkosaan itu betul-betul telah memenuhi syarat dan dapat dibuktikan kebenarannya, sebagaimana dalam ketentuan yang telah ditetapkan, maka zina baru dapat dijatuhi sanksi dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an bagi pelaku zina, sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S An-Nur/24:2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.²⁸

Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit dalil tentang rajam. Sebagaimana yang dikatakan kaum khawarij bahwa hukuman pelaku zina muhsan dan ghairu muhsan itu disamakan tidak ada hukuman rajam. Namun para ulama ahlusunnah bersepakat tentang hukuman rajam. Hal yang menjadi perbedaan adalah hukuman pengasingan, menurut Imam Abu Hanifah hukuman pengasingan ini tidak berlaku lagi karena hadits yang berkaitan dengan hukuman pengasingan ini sudah di mansukh atau dihapus. Sedangkan Imam Malik memandang hukuman ini wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad keduanya memandang bahwa hukuman pengasingan ini wajib bagi laki-laki.

Nabi Muhammad Saw bersabda:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالذَّيْبُ بِالذَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*

Artinya:

“Ambilah dariku, ambilah dariku, sesungguhnya Allah telah menetapkan jalan bagi kalian. Perjaka dan perawan yang berzina maka deralah/cambuklah sebanyak 100 kali dan asingkan selama satu tahun. Sedangkan laki-laki yang sudah menikah melakukan zina dengan perempuan yang sudah menikah juga, maka cambuklah 100 kali dan rajam²⁹

Bahwa hukuman yang diberikan pada kasus tindak kesusilaan ini adalah hukuman mati yaitu hukuman rajam. Di mana pelaksanaan hukuman ini dipendam seluruh tubuhnya dan hanya disisakan bagian kepala kemudian dilemapari batu sampai mati. Hal ini dikarenakan pelaku perkosaan pada kasus ini sudah menikah (*muhsan*).

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Parepare terhadap pelaku perkosaan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu dengan menghukum pidana penjara selama lima tahun dari tuntutan jaksa yaitu enam tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000,00-. Hakim menilai hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa yakni terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya. Di dalam salah satu pertimbangan hakim pengakuan merupakan suatu hal yang dapat meringankan hukuman. Hal ini berbanding terbalik dari hukum pidana Islam yang memandang pengakuan sebagai bentuk penebusan dosa dari perbuatannya bukan untuk meringankan hukuman sebagaimana yang diriwayatkan oleh At Tirmidzy di kisahkan dalam hadist Nabi saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى التَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَايِلِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ

²⁹ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, (Bandung , PT. Al-Ma'arif), h.97

مِنْهَا، فَصَاحَتْ، فَانْطَلَقَ، وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ بِعَصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَانْطَلَقُوا، فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنْتَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ، قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: ارْجُمُوهُ، وَقَالَ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin yahyaa An-Naisaaburiy : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yuusuf, dari Israaiil : Telah menceritakan kepada kami Simaak bin Harb, dari ‘Alqamah bin Waail Al-Kindiy, dari ayahnya : Ada seorang wanita di jaman Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* yang keluar rumah hendak melakukan shalat. Lalu ia berjumpa dengan seorang laki-laki, yang kemudian ia (laki-laki) memperkosanya. Setelah selesai memperkosanya, wanita itu berteriak-teriak. Laki-laki tadi pun kabur. Lalu ada seseorang yang melewatinya. Wanita itu berkata kepadanya : “Sesungguhnya ada seorang laki-laki melakukan begini dan begitu kepadaku”. Lalu lewat pula sekelompok orang dari kaum Muhaajiriin, dan wanita itu berkata kepada mereka : “Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang melakukan begini dan begitu kepadaku”. Mereka pun pergi, yang kemudian menangkap seorang laki-laki yang diduga memperkosa si wanita tadi, lalu mereka pun membawa laki-laki tersebut kepadanya (si wanita). Wanita itu berkata : “Benar, dialah orangnya”. Mereka pun membawa laki-laki itu kepada Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*. Ketika beliau *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan agar laki-laki itu dirajam, maka berdirilah seorang laki-laki yang sebenarnya memperkosa si wanita. Ia berkata : “Wahai Rasulullah, akulah orangnya (yang memperkosa wanita itu)”. Beliau *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* berkata kepada si wanita : “Pergilah, Allah telah mengampunimu (karena salah tuduh)”. Dan beliau *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* berkata kepada laki-laki pertama yang dituduh tadi dengan perkataan yang baik. Lalu beliau *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* berkata kepada laki-laki yang memperkosa : “Rajamlah ia”. Beliau kemudian bersabda : “Sungguh, ia telah bertaubat dengan satu taubat yang seandainya

penduduk Madiinah bertaubat dengannya, niscaya akan diterima (oleh Allah)''³⁰

Dilihat dari segi hadist ini pelaku mengakui perbuatannya bukan untuk memperingan tetapi untuk menebus dosanya. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwa perbuatan zina ini dilakukan layaknya persetujuan antara suami dan isteri. Dan pelaku meminta agar Nabi membersihkan dosanya melalui hukuman yaitu hukuman rajam. Disini Nabi tidak memberikan keringanan bagi pelaku zina yang telah mengakui perbuatannya melainkan tetap menjalankan hukuman rajam.



³⁰ At-Tirmidziy no. 1454